SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 103 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL TAHUN 2026

WALI KOTA BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);

8. Peraturan Wali Kota Kota Banjar Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Tingkat Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2022 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 120 Tahun 2024 tentang Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 26 Maret 2026
WALI KOTA BANJAR,

Ttd.
SUDARSONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RADEN MAYA DEWI,S.H.,M.M.
NIP. 19780522 200312 2 007

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 103 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN:

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah	Koordinator
2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua
3.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
4.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
6.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
7.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
8.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Anggota
9.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	Anggota
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Anggota
11.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
12.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
13.	Kepala Bidang Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
14.	Kepala Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota

WALI KOTA BANJAR,

Ttd.
SUDARSONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 103 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL TAHUN 2026

URAIAN TUGAS TIM:

1. Koordinator
 a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 b. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
 c. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Wali Kota dan Kepala Badan Pusat Statistik.

2. Ketua
 a. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
 b. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
 c. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan;
 d. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator tingkat Pemerintah Daerah; dan
 e. menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai operator yang melakukan entri data dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.

3. Anggota
 a. mengikuti bimbingan teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
 c. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
 d. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
 e. memeriksa hasil entri data sebagaimana dimaksud dalam huruf d oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;
 f. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
 g. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan; dan

h. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.

WALI KOTA BANJAR,

Ttd.
SUDARSONO